



**PUTUSAN**

**Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.Tjt (Senpi)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KARDI Als KARDI Bin PAIDI.**  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 03 Januari 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Rt. 06, Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman,  
Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur.  
Pekerjaan : Tani/Penjaga Kebun.  
Pendidikan : SMA (berijazah).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penentapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2014, No.Pol: Sp.Han/01/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2014, No: T-34/ N.5.19.3/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2014, No: Print -20/N.5.19.3/Euh.2/06/2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 27 Juni 2014, No. 48/ Pen.Pid/2014/PN.Tjt, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 16 Juli 2014, No. 48/Pen.Pid/2014/PN.Tjt, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;

**PUTUSAN Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN-**

**Tjt (Senpi)/Halaman. 1**



Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 27 Juni 2014, No. 40/Pen.Pid/2014/PN/TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 27 Juni 2014, No. 40/Pen.Pid/2014/PN/TJT tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa KARDI Als KARDI Bin PAIDI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KARDI Als KARDI Als DANDI Bin PAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARDI Als KARDI Als DANDI Bin PAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis rakitan, laras terbuat dari pipa besi dan popor terbuat dari kayu;
  - 42 (empat puluh dua) buah amunisi yang terbuat dari besi dengan ukuran 8 inci dan panjang 2 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dikumpulkan menjadi serbuk;
- 2 (dua) kotak korek api kayu;

*(Dirampas untuk dimusnahkan);*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2014, No. PDM- 19/MA.SBK/06/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa KARDI Als KARDI Als DANDI Bin PAIDI, pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sunga Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Desa Sunga Toman Pall 12 ada seseorang yang memiliki senjata api rakitan, selanjutnya anggota Polisi dari Polsek Mendahara Ulu yang diantaranya Saksi ANDRIONO Als ARDI Bin TAWIN dan Saksi JUPI ARIS SEMBIRING Bin N. SEMBIRING menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan patroli dan mendatangi rumah/pondok Terdakwa KARDI Als KARDI Bin PAIDI yang beralamat di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sunga Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ketika itu ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis rakitan, terbuat dari pipa besi dan popor terbuat dari kayu yang disimpan dibelakang pintu ruang tengah oleh BRIGADIR JIMSON lalu Saksi ANDRIONO Als ARDI Bin TAWIN dan Saksi JUPI ARIS SEMBIRING Bin N. SEMBIRING diminta menyaksikan penemuan tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut ditemukan 42 (empat puluh dua) buah besi amunisi yang terbuat dari besi ukuran 8 inch panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dikumpulkan dan dijadikan serbuk dan 2 (dua) kotak korek api kayu, setelah ditanyakan izin kepemilikan senjata api tersebut

**PUTUSAN Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN-**

**Tjt (Senpi)/Halaman. 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mendahara Ulu untuk diproses lebih lanjut;

----- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari temannya yang bernama AINI dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta senjata api tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut :

1. **NARSIH Als SIH Binti NAMAREJA** tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan ia adalah isteri dari Terdakwa;
  - bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah/pondok milik Saksi dan Terdakwa yang beralamat di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Saksi bersama anaknya yang masih kecil mengetahui dan melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - bahwa, Setahu Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api laras panjang rakitan dari temannya orang Palembang dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dimiliki oleh Terdakwa sekitar 2 bulan;
  - bahwa, Saksi juga mengetahui Terdakwa menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan di belakang pintu rumah/pondoknya dan amunisi 42 (empat puluh dua) buah yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dijadikan serbuk serta 2 (dua) kotak korek api kayu yang disimpan disekitar belakang pintu;

- bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki senjata api laras panjang rakitan untuk menjaga diri dari binatang buas dan senjata tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa untuk menembak babi dan rusa dikebun kelapa sawit;
- bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata api laras panjang jenis rakitan dari pihak yang berwenang;
- bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANDRIONO Als ADRI Bin TAWIN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- bahwa, berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah/pondok Terdakwa yang beralamat di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Saksi bersama dengan Saksi JUPI ARIS SEMBIRING Bin N. SEMBIRING serta Anggota Kepolisian Sektor Mendahara Ulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan;
- bahwa, Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh Saksi NARSIH Als SIH Binti NAMAREJA (istri Terdakwa) dan anaknya yang masih kecil dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- bahwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi JUPI ARIS SEMBIRING Bin N. SEMBIRING serta Anggota kepolisian Polsek Mendahara Ulu lainnya mendatangi rumah/pondok milik Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan penggeledahan, lalu saat dilakukan penggeledahan oleh BRIGADIR JIMSON ditemukan senjata api laras panjang jenis rakitan yang ditaruh dibelakang pintu ruang tengah lalu kemudian BRIGADIR JIMSON memanggil Saksi untuk menyaksikan penemuan senjata senjata api laras panjang jenis rakitan tersebut serta didalam rumah/pondok Terdakwa ditemukan pula 42 (empat puluh dua) buah

**PUTUSAN Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN-**

**Tjt (Senpi)/Halaman. 5**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi yang terbuat dari besi ukuran 8 inci panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dijadikan serbuk serta 2 (dua) kotak korek api kayu yang juga disimpan disekitar belakang pintu;

- bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan senjata api laras panjang rakitan dari temannya orang Palembang dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dimiliki oleh Terdakwa sekitar 2 bulan;
- bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki senjata api laras panjang rakitan tersebut digunakan untuk menembak babi dikebun kelapa sawit dan belum pernah digunakan untuk kejahatan;
- bahwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang izin kepemilikan senjata api namun Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin kepemilikan senjata api laras panjang rakitan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mendahara Ulu untuk diproses lebih lanjut;
- bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JUPI ARIS SEMBIRING Bin N. SEMBIRING** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- bahwa, berawal dari Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah/pondok Terdakwa yang beralamat di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, Saksi bersama dengan Saksi ANDRIONO Als ADRI Bin TAWIN serta Anggota Kepolisian Sektor Mendahara Ulu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan;
- bahwa, Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh Saksi NARSIH Als SIH Binti NAMAREJA (istri Terdakwa) dan anaknya yang masih kecil dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi ANDRIONO Als ADRI Bin TAWIN serta Anggota kepolisian Polsek Mendahara Ulu lainnya mendatangi rumah/pondok milik Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan pengeledahan, lalu saat dilakukan pengeledahan oleh BRIGADIR JIMSON ditemukan senjata api laras panjang jenis rakitan yang ditaruh dibelakang pintu ruang tengah lalu kemudian BRIGADIR JIMSON memanggil Saksi untuk menyaksikan penemuan senjata senjata api laras panjang jenis rakitan tersebut serta didalam rumah/pondok Terdakwa ditemukan pula 42 (empat puluh dua) buah amunisi yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dijadikan serbuk serta 2 (dua) kotak korek api kayu yang juga disimpan disekitar belakang pintu;
- bahwa, Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api laras panjang rakitan dari temannya orang Palembang dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dimiliki oleh Terdakwa sekitar 2 bulan;
- bahwa, menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki senjata api laras panjang rakitan tersebut digunakan untuk menembak babi dikebun kelapa sawit dan belum pernah digunakan untuk kejahatan;
- bahwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang izin kepemilikan senjata api namun Terdakwa mengaku tidak mempunyai izin kepemilikan senjata api laras panjang rakitan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Mendahara Ulu untuk diproses lebih lanjut;
- bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mendahara Ulu yang diantaranya Saksi ANDRIONO Als ADRI Bin TAWIN dan Saksi JUPI ARIS SEMBIRING Bin N. SEMBIRING di rumah/pondoknya yang beralamat di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur karena memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan;

**PUTUSAN Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN-**

**Tjt (Senpi)/Halaman. 7**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa diketahui dan disaksikan oleh Saksi NARSIH Als SIH Binti NAMAREJA (istri Terdakwa) dan anaknya yang masih kecil dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- bahwa, Terdakwa mendapatkan senjata api laras panjang rakitan dari temannya yang bernama AINI dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dimiliki oleh Terdakwa sekitar 2 bulan;
- bahwa, Terdakwa menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan di belakang pintu rumah/pondoknya dan amunisi 42 (empat puluh dua) buah yang terbuat dari besi ukuran 8 inci panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dijadikan serbuk dan 2 (dua) kotak korek api kayu juga disimpan disekitar belakang pintu;
- bahwa, tujuan Terdakwa memiliki senjata api laras panjang rakitan untuk menjaga diri dari binatang buas dan senjata tersebut sudah pernah digunakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menembak babi dan rusa dikebun kelapa sawit;
- bahwa, Terdakwa mengetahui cara mempergunakan senjata api rakitan laras panjang dan membuat amunisi serta mesiu dari seseorang yang bernama AINI pada saat membeli senjata tersebut;
- bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api laras panjang rakitan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- bahwa, Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis rakitan, laras terbuat dari pipa besi dan popor terbuat dari kayu, 42 (empat puluh dua) buah amunisi yang terbuat dari besi dengan ukuran 8 inci dan panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dikumpulkan menjadi serbuk, 2 (dua) kotak korek api kayu, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya di persidangan telah diperlihatkan serta diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka terhadap barang bukti tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat persesuaian satu sama yang lain sehingga Majelis Hakim telah menemukan **fakta-fakta hukum (*rechtelijkfiet*)** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ---bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Mendahara Ulu yang diantaranya Saksi ANDRIONO Als ADRI Bin TAWIN dan Saksi JUPI ARIS SEMBIRING Bin N. SEMBIRING di rumah/pondoknya yang beralamat di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur karena Terdakwa telah memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan;
- bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa diketahui dan disaksikan oleh Saksi NARSIH Als SIH Binti NAMAREJA (istri Terdakwa) dan anaknya yang masih kecil dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- bahwa benar, Terdakwa mendapatkan senjata api laras panjang rakitan dari temannya orang Palembang dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dimiliki oleh Terdakwa sekitar 2 bulan;
- bahwa benar, Terdakwa menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan di belakang pintu rumah/pondoknya dan amunisi 42 (empat puluh dua) buah yang terbuat dari besi ukuran 8 inchi panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dijadikan serbuk dan 2 (dua) kotak korek api kayu juga disimpan disekitar belakang pintu;
- bahwa benar, tujuan Terdakwa memiliki senjata api laras panjang rakitan untuk menjaga diri dari binatang buas dan senjata tersebut sudah pernah digunakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menembak babi dan rusa dikebun kelapa sawit;
- bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata api laras panjang jenis rakitan dari pihak yang berwenang;
- bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

**PUTUSAN Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN-**

**Tjt (Senpi)/Halaman. 9**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

## **Ad.1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiaapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **KARDI Als KARDI Bin PAIDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota Polres Mendahara Ulu bahwa di Desa Sungai Toman ada warga yang memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api laras panjang jenis rakitan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB anggota kepolisian Polsek Mendahara Ulu yang diantaranya Saksi ANDRIONO Als ADRI Bin TAWIN dan Saksi JUPI ARIS SEMBIRING Bin N. SEMBIRING mendatangi rumah/pondok milik Terdakwa KARDI Als KARDI Als DANDI Bin PAIDI untuk melakukan penyelidikan dan pengeledahan, lalu saat dilakukan penggeladahan oleh BRIGADIR JIMSON ditemukan senjata api laras panjang jenis rakitan yang ditaruh dibelakang pintu ruang tengah lalu kemudian BRIGADIR JIMSON memanggil Saksi ANDRIONO Als ADRI Bin TAWIN untuk menyaksikan penemuan senjata senjata api laras panjang jenis rakitan tersebut lalu setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut ditemukan juga 42 (empat puluh dua) buah

**PUTUSAN Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN-**

**Tjt (Senpi)/Halaman. 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari besi ukuran 8 inci panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dijadikan serbuk dan 2 (dua) kotak korek api kayu disimpan disekitar belakang pintu, selanjutnya Terdakwa KARDI Als KARDI Als DANDI Bin PAIDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Mendahara Ulu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata api laras panjang rakitan, 42 (empat puluh dua) buah yang terbuat dari besi ukuran 8 inci panjang 2 cm, 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dijadikan serbuk tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, yang dengan demikian unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Senjata Api”**;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipandang sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya Terdakwa tersebut, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan senjata api laras panjang jenis rakitan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KARDI Als KARDI Bin PAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Senjata Api”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

**PUTUSAN Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN-**

**Tjt (Senpi)/Halaman. 13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis rakitan, laras terbuat dari pipa besi dan popor terbuat dari kayu;
  - 42 (empat puluh dua) buah amunisi yang terbuat dari besi dengan ukuran 8 inci dan panjang 2 cm;
  - 1 (satu) kotak serbuk mesiu yang terbuat dari ujung korek api kayu yang dikumpulkan menjadi serbuk;
  - 2 (dua) kotak korek api kayu;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **SELASA** tanggal **12 Agustus 2014**, oleh kami: **SARMA SIREGAR, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI FLORENCE, SH** dan **NANANG ADI WIJAYA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dengan dibantu oleh **SYAMSUDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri **RIKHY KHADAFY, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DWI FLORENCE, SH.**

**SARMA SIREGAR, SH.,MH.**

**NANANG ADI WIJAYA, SH.,MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

**SYAMSUDIN, SH.**

**PUTUSAN Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN-**

**Tjt (Senpi)/Halaman. 15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)